



Studi Kritis Kriteria Perawi *Ṣiqah* Persepektif Ibn Hajar al-‘Asqalānī

Critical Study of the Criteria for Tsiqah Narrators from the Perspective of Ibn Hajar al-'Asqalany

Ahmad Nasing Sido^a, Abustani Ilyas^b, Ali Ngampo^c

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: ahmadstiba@gmail.com

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: abustaniilyas66@gmail.com

^c Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: ali.ngampo@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to critically examine the criteria of *tsiqah* (trustworthy) narrators from the perspective of Ibn Hajar al-Asqalani, a leading scholar in the field of hadith science. In his book, *Taqrīb al-Tahzīb*, Ibn Hajar developed a very influential system of evaluating narrators, covering aspects of fairness (*adālah*) and accuracy (*dabt*). This study focuses on an in-depth analysis of these criteria, including their assessment methods and applications in determining the status of hadith. The methodology used will focus on a qualitative approach, with a library research method. The results show that Ibn Hajar's assessment has some differences with other scholars, such as Ibn Hibban and ibn Abi Hatim. Ibn Hibban is known to be too lenient so that he gets criticized by scholars. Because he often assesses *majhūl* narrators as *siqah* narrators, as he often states in his book *al-ṣiqāt*. This research is expected to be involved in adding new treasures in the treasury of hadith science studies. And it can also strengthen the methodology of hadith science, especially in understanding the principles of *tauṣīq* and *jarḥ* which are more moderate and systematic.

Keywords: critical study, criteria, narrators, Ibn Hajar al-'Asqalānī

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kriteria periwayat *tsiqah* (terpercaya) menurut perspektif Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, seorang ulama terkemuka dalam bidang ilmu hadis. Dalam kitabnya, *Taqrīb al-Tahzīb*, Ibnu Hajar mengembangkan sistem evaluasi perawi yang sangat berpengaruh, mencakup aspek keadilan (*‘adālah*) dan kecermatan (*dabt*). Studi ini berfokus pada analisis mendalam terhadap kriteria tersebut, termasuk metode penilaian dan aplikasinya dalam menentukan status hadis. Metodologi yang digunakan akan berfokus pada pendekatan kualitatif, dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan penilaian Ibnu Hajar memiliki beberapa perbedaan dengan ulama lainnya, seperti Ibnu Hibbān dan Ibnu Abī Hātim. Ibnu Hibbān terkenal terlalu melonggarkan sehingga mendapatkan kritikan dari para ulama. Karena sering menilai periwayat yang *majhūl* sebagai periwayat yang *siqah*, sebagaimana yang beliau banyak cantumkan dalam kitabnya *al-ṣiqāt*. Penelitian ini diharapkan dapat terlibat dalam menambah perbendaharaan baru dalam khazanah kajian ilmu hadis. Dan juga dapat memperkuat metodologi ilmu hadis, terutama dalam memahami prinsip-prinsip *tauṣīq* dan *jarḥ* yang lebih moderat dan sistematis.

Kata kunci: studi kritis, kriteria, perawi, Ibn Hajar al-‘Asqalānī

Article Info:

Received: 21 January 2025

Revised: 16 September 2026

Accepted: 18 September 2026

Published: 18 September

How to cite:

Ahmad Nasing Sido, Abustani Ilyas, Ali Ngampo, “Studi Kritis Kriteria Perawi *Ṣiqah* Persepektif Ibn Hajar al-‘Asqalānī”, *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* Vol. 4, No. 2 (2026): 124-141. doi:10.36701/jawamiulkalim.v4i2.1993

PENDAHULUAN

Peran hadis sebagai *bayān li al-Qurʿān* (penjelas terhadap Al-Qurʿān) dan sumber pensyariaan adalah perkara yang disepakati oleh umat Islam. *Bayān* tersebut mencakup pengkhususan (mengkhususkan) ayat-ayat yang umum dengan hadis, menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal*, men-*taqyīd* ayat-ayat mutlak, penekanan terhadap kandungan ayat-ayat al-Qurʿān, hingga penghapusan (*naskh*). Oleh karena itu perhatian ulama terhadap hadis-hadis Nabi saw. serupa dengan perhatian mereka terhadap Al-Qurʿān. Keduanya adalah dasar untuk semua hukum-hukum Islam

وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله ﷺ ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك.¹

Artinya:

Imam al-Auzāʿī meriwayatkan dari Hassan bin ʿAṭiyyah, beliau berkata: Wahyu turun kepada Rasulullah saw. dan Jibril mendatanginya dengan sunah yang menafsirkan wahyu tersebut.

Allah Swt. telah menyatakan dalam Al-Qurʿān tentang wajibnya beramal dengan sunah Rasulullah saw. sebagaimana yang Allah sebutkan juga pada ayat-ayat yang lain tentang kewajiban taat kepada Rasulullah saw. dan ini menunjukkan tentang dianggapnya sunah sebagai sumber dari sumber-sumber pensyariaan dalam Islam.²

Untuk mengetahui kriteria para periwayat, para ulama perlu untuk mengetahui kehidupannya secara terperinci, sehingga para ulama mampu menetapkan periwayat yang layak diterima riwayatnya. Dengan landasan ini muncullah ilmu *al-jarḥ wa al-taʿdīl* merupakan satu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para periwayat dan tentang pen-*taʿdīl*-annya (memandang lurus perangai para periwayat) dengan memakai lafal-lafal khusus untuk menolak atau menerima riwayat mereka.

Perkembangan ilmu ini mulai terlihat pada akhir abad pertama Hijriyah dan mencapai kematangan pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, ketika para ulama mulai merumuskan kriteria-kriteria tertentu untuk menilai keadilan dan kecerdasan para periwayat hadis.

Aḥmad bin ʿAlī bin Muḥammad bin Muḥammad bin ʿAlī bin Maḥmūd bin Aḥmad bin al-Kinānī al-ʿAsqalānī, lahir pada tahun 773 H, dan wafat pada tahun 852 H.³ Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Ḥajar al-ʿAsqalānī. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan keahliannya dalam ilmu hadis. Beliau hidup pada abad ke-9 Hijriah. Kedalaman ilmu Ibnu Ḥajar al-ʿAsqalānī terlihat dari banyak kitab-kitabnya. Jumlah karya-karyanya terbilang lebih dari 270,⁴ baik catatan kecil, sedang, hingga buku yang terdiri dari

¹ Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmiʿ li aḥkam al-Qurʿān*, jilid 1 (Cet. 1 Kairo: Dār Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H), h. 39.

² Muḥammad Ajjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), h. 27.

³ Jalāl al-Dīn Suyūṭī, *Ẓail Tazkirah al-Huffaẓ* (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 H), h. 251

⁴ Al-Sakhāwī, *al-Jawāhīr wa al-Durar fī Tarjamah Syaikh Islām ibn Ḥajar*, jilid 2 (Cet. 1; Beirut: Dār ibn Hazm, 1419 H), h. 695.

beberapa jilid. Kebanyakan karya-karya tersebut berada pada pembahasan hadis, *jarh* dan *ta'dīl*. Di antara kitab-kitabnya adalah *Fath al-Bārī* yang merupakan penjelasan dari Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, dan merupakan karangan beliau yang paling populer di kalangan kaum muslimin. *Tahzīb al-Tahzīb* yang merupakan kitab yang beliau saring dari kitab “*Tahzīb al-Kamāl*” karya imam al-Mizzī. “*Taqrīb al-Tahzīb*” yang beliau ringkas dari kitabnya *Tahzīb al-Tahzīb*. *Bulūḡ al-Marām*, yang merupakan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih.⁵

Dalam studi Islam, validitas dan keabsahan periwayatan hadis merupakan modal utama untuk memastikan keaslian dan kebenaran ajaran yang diteruskan dari Nabi Muhammad saw. hadis tidak hanya menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan sebuah hadis, termasuk sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi hadis), sangat penting untuk memastikan bahwa ajaran yang diterima benar-benar berasal dari Nabi. Tanpa validitas dan keabsahan yang kuat, risiko penyebaran hadis lemah atau palsu menjadi tinggi, yang bisa menyesatkan umat dalam praktik beragama.

Periwayat adalah individu yang menjadi bagian dari rantai penyebaran hadis, dan kepercayaan terhadap periwayat (*ṣiqah*) adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan status sahih atau tidaknya sebuah hadis. Seorang periwayat yang *ṣiqah* adalah mereka yang dikenal memiliki kejujuran, integritas dan kemampuan hafalan yang kuat. Jika periwayat dalam rantai sanad dianggap *ṣiqah*, maka hadis yang diriwayatkannya memiliki kemungkinan besar untuk dinilai sahih dan diterima. Sebaliknya, jika ada periwayat yang diragukan *ṣiqah*-nya atau dikenal sebagai pembohong, status hadis tersebut bisa turun menjadi *ḍa'īf* (lemah) atau bahkan *mauḍū'* (palsu). Oleh karena itu, penilaian *ṣiqah* terhadap periwayat sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu hadis dalam studi Islam.

Hal ini kemudian mendorong para ulama untuk semakin dalam melakukan pengkajian hadis sampai akhirnya muncul konsep kesahihan hadis. Konsep tersebut terdiri atas lima kaidah untuk dapat diterima, yaitu sebuah hadis harus memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Nabi, para periwayatnya adalah orang-orang yang adil, yaitu perawi muslim, berakal, dan terlepas dari sebab-sebab kefasikan.⁶ Dan *ḍabit*, yaitu semua perawinya memiliki ketelitian sempurna dalam hafalan dan tulisan.⁷ serta hadis tersebut harus terhindar dari ilat dan *syāz*. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Salāḥ dalam Muqaddimah⁸.

فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلَا مُعْتَلًّا⁸

Artinya:

(Hadis) yang sahih adalah hadis musnad yang bersambung sanadnya yang dinukil

⁵ Rama Muhamad Saputra, “Ijtihad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Mengkonstruksi Ilmu Hadis” *El-Waroqoh* 7, no. 1 (2023): h. 68–87.

⁶ Al-Nawawī, *Tadrīb al-Rāwī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Beirut: al-Risālah, 1434 H)

⁷ Muḥammad al-Tahhan, *Taisīr Muṣṭalah Ḥadīs*, cet. 11 (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1432 H), h. 44.

⁸ 'Uṣmān bin 'Abd al-Raḥmān Ibn al-Salāḥ al-Syāḥrazūrī, *'Ulūm al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1986), h. 12.

oleh periwayat yang *a'dl* dan *dābiṭ*, dari yang adil dan *dābiṭ* dari periwayat yang adil dan *dābiṭ* hingga akhir sanad, dan aman dari *syāz* dan ilat.

Dalam kajian ilmu hadis, ada tiga kriteria utama yang menentukan keabsahan sebuah hadis yaitu ketersambungan sanad, keadilan, dan ke-*dābiṭ*-an (ketelitian) periwayat. Ketiga aspek ini sangat penting dan menjadi fokus utama dalam ilmu *rijāl al-Hadīs*, sebuah disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji keadaan para periwayat hadis.

Dengan memahami kriteria yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan studi hadis, khususnya dalam memahami validitas periwayat dan hadis yang mereka riwayatkan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi ilmiah yang kokoh bagi para peneliti lain yang berkecimpung dalam bidang ini. Penelitian ini fokus membahas perbedaan penilaian *ṣiqah* Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dengan penilaian beberapa ulama. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan akan berfokus pada pendekatan kualitatif, dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Bercorak deskriptif dan analitis.⁹

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini ditemukan di antaranya: Pertama, Tesis Andi Muh. Ihsan dari UIN Alauddin Makassar “Studi atas Kritik al-Ṣan’ānī terhadap Ibnu Hajar dalam Kitab Subul al-Salām”, pada tahun 2023. Peneliti berusaha mengkaji lebih dalam kritik al-Ṣan’ānī terhadap Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam kitab Subul al-Salām. Sementara dalam penelitian ini, berusaha untuk mengkaji dalam perspektif Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam memahami kriteria para periwayat *ṣiqah*. Kedua, Metodologi Kritik Sanad al-Hāfiẓ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, Jurnal ini ditulis oleh seorang Mahasiswa yang bernama Amin Iskandar dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang metodologi kritik sanad Ibnu Hajar al-‘Asqalānī. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu meneliti metodologinya secara umum, dalam hal ini akan terlihat metodologi Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam penyusunan kitab *Taqrīb al-Tahzīb*. Kemudian akan nampak metodologi Ibnu Hajar dalam menyimpulkan penilaian terhadap seorang periwayat, dengan mempelajari beberapa kasus. Penulis menitik beratkan penelitiannya pada kritik sanad dengan menjadikan *Taqrīb al-Tahzīb* sebagai contoh utama. Sedangkan yang akan menjadi bahan penelitian ini adalah perspektif Ibnu Hajar yang berfokus pada *keṣiqahan* para periwayat sehingga riwayat mereka bisa diterima.

PEMBAHASAN

Ilmu hadis merupakan benteng pertahanan autentisitas ajaran Islam, di mana studi sanad menjadi pilar utamanya. Dalam diskursus ini, terminologi *ṣiqah* muncul sebagai standar emas bagi kualitas seorang perawi. Namun, label *ṣiqah* bukanlah sebuah entitas statis; ia merupakan kristalisasi dari perpaduan kompleks antara aspek moralitas (*‘adālah*) dan kapasitas intelektual (*dabṭ*).

Di tengah beragamnya ijtihad para ulama *jarḥ wa ta’dīl*, sosok Ibnu Hajar al-‘Asqalānī hadir dengan metodologi yang sangat sistematis melalui karya monumentalnya, seperti *Taqrīb al-Tahzīb* dan *Nukhbah al-Fikr*. Ibnu Hajar al-‘Asqalānī tidak sekadar

⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian dan Prakteknya* (Cet. 11; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

mengadopsi kriteria dari para pendahulunya, melainkan melakukan kodifikasi dan re-evaluasi kritis terhadap gradasi kredibilitas perawi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Penilaian

Para ulama hadis adalah salah satu aset umat islam untuk menjaga keabsahan hadis Rasulullah saw. dari zaman ke zaman. Setelah munculnya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dengan memalsukan hadis, mereka tidak serta merta menerima hadis dari setiap orang, kecuali mereka menyebutkan sanad hadis yang hendak ia sampaikan.

Salah satu prinsip penting yang digunakan adalah meminta periwayat untuk menyebutkan sanad hadis (rantai periwayat) yang hendak ia sampaikan. Sebagaimana yang disebutkan imam Muslim dari perkataan Ibnu Sirrīn dalam mukadimahnyā:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ¹⁰

Artinya:

Dahulu mereka tidak bertanya tentang sanad. Namun, ketika terjadi fitnah, mereka berkata: 'Sebutkan kepada kami para periwayatmu.' Maka dilihatlah kepada Ahlus Sunnah, lalu hadis mereka diambil. Dan dilihat pula kepada Ahlul Bid'ah, maka hadis mereka tidak diambil.

Ungkapan ini menegaskan bahwa sebuah hadis tidak dapat diterima begitu saja tanpa mengetahui siapa saja yang meriwayatkannya. Para ulama mulai memeriksa nama-nama periwayat tersebut untuk memastikan kejujuran, keadilan, dan kapasitas hafalan mereka. Dengan demikian, muncul ilmu yang dikenal sebagai Ilmu *rijāl al-Ḥadīs* (ilmu tentang para periwayat hadis) dan Ilmu *jarḥ wa ta'dīl* (ilmu untuk menilai kredibilitas periwayat).

Dengan munculnya ilmu ini, para ulama mampu membedakan antara hadis yang sahih dari Nabi saw. dan mana hadis yang dusta atau lemah, dengan memperhatikan keadaan-keadaan para periwayat hadis. Namun, sesuai dengan yang telah kita ketahui bersama, bahwa terkadang satu hadis yang dinyatakan sahih oleh para ulama ternyata di sisi lain dipandang lemah oleh ulama hadis lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pembahasan ini, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi sebab perbedaan penilaian para ulama hadis tentang ke-*ṣiqah*-an para periwayat:

a. Metodologi Ulama dalam Menilai Periwayat

Banyak ulama yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai periwayat hadis. 'Abd al-'Azīm bin 'Abd al-Qawī berkata: 'Perbedaan pendapat di antara mereka bagaikan perbedaan di antara para fuqaha; semuanya ditentukan oleh ijtihad. Karena apabila seorang hakim menyaksikan seseorang dikritik di hadapannya, ia berijtihad apakah kadar kritik itu berpengaruh atau tidak. Demikian pula seorang muhaddits (ahli hadis) apabila ingin menggunakan hadis seseorang sebagai hujah, dan ia mendengar adanya kritik tentang orang itu, ia berijtihad apakah kritik tersebut berpengaruh atau tidak. Dan di dalam hal ini berlaku seperti halnya dalam menilai keberadaan kritik atau tidak,

¹⁰ Muslim bin Hajjāj al-Naisāburī, *Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 15.

serta dalam menetapkan jumlah minimal (perawi) seperti yang dilakukan oleh seorang faqih. Tidak ada perbedaan apakah orang yang mengkritik memberitahukan kepada muhaddits secara langsung atau menyalurkannya melalui perantara; Allah Swt. lebih mengetahui.¹¹

Perbedaan mereka biasanya meliputi:

1. **Kecenderungan ketat (*mutasyaddid*):** Ulama seperti Yahyā bin Ma'īn, Ibnu Hazm, dan Ibnu al-Qaṭṭān sering memberikan penilaian yang lebih keras terhadap periwayat yang memiliki sedikit kekurangan.
2. **Kecenderungan longgar (*mutasaḥhil*):** Ulama seperti Ibnu Ḥibbān dan al-Ḥākīm cenderung memberikan *tausīq* (penilaian *ṣiqah*) meskipun data tentang periwayat tidak begitu lengkap.

Contohnya, Ibnu Ḥibbān sering menilai periwayat yang *majhūl* (tidak dikenal) sebagai *ṣiqah* berdasarkan anggapan bahwa seorang periwayat tidak mungkin meriwayatkan hadis kecuali ia layak dipercaya.

b. Keterbatasan Informasi tentang Periwayat

Perbedaan data yang dimiliki oleh ulama juga memengaruhi penilaian mereka.

1. **Ulama daerah tertentu memiliki informasi lebih lengkap tentang periwayat lokal:** Misalnya, ulama Hijaz seperti imam Mālik memiliki data yang lebih kuat tentang periwayat Hijaz dibanding ulama dari Irak. Dan jika seorang ulama berbeda penilaian tentang periwayat, satu diantaranya memiliki kedekatan dan yang lainnya jauh darinya. Maka yang diutamakan adalah perkataan ulama yang memiliki kedekatan dengannya, atau bermajlis dengannya, dan seterusnya.
2. **Kurangnya informasi tentang kondisi periwayat:** Sebagian ulama hanya mengandalkan informasi dari periwayat lain yang tidak mendetail, sehingga penilaian mereka bisa berbeda dari ulama yang lebih mengetahui kondisi langsung periwayat tersebut. Ini terjadi pada sebagian ulama yang terkadang mensahihkan hadis karena terluput darinya alat yang tersembunyi dalam sanad sehingga nampak baginya bahwa sanad tersebut aman dari cacat.

Contoh sebuah riwayat dari para periwayat *ṣiqah* seperti Ya'lā bin 'Ubaid, dari Sufyān al-Ṣaurī, dari Amr bin Dīnār, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw:

البَّيْعَانُ بِالْخِيَارِ...¹²

Artinya:

Dua pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar (pilihan)...

Sanad hadis ini tampak bersambung (*muttaṣil*) dengan periwayatan dari periwayat yang 'ādil dan *ṣiqah*. Namun, sanad ini mengandung cacat (*mu'allal*), meskipun matannya tetap sahih secara keseluruhan.

Cacatnya terletak pada ungkapan “dari Amr bin Dīnār” yang dibawa oleh Ya'lā bin 'Ubaid. Ia mengganti nama 'Abdullah bin Dīnār (yang sesuai dan benar) dengan Amr bin Dīnār, karena keduanya memiliki kesamaan nama ayah (bin Dīnār).

¹¹ Māhir Yāsīn, *al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id*. Vol. 2 (Jāmi' kutub al-Islāmiyyah), h. 184.

¹² Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3, h. 58.

Kurangnya informasi juga biasa terjadi karena kesulitan mengetahui nama periwayat. Karena banyaknya *kunniyah*, gelar, atau nasab. Terkadang dinilai sebagai periwayat yang lain karena disifati atau dipanggil bukan nama yang dikenal dengannya.¹³

c. Perbedaan Penilaian terhadap 'Adālah (Keadilan Periwayat)

Adalah seorang periwayat mencakup aspek takwa, *murū'ah* (wibawa), dan keterjauhan dari dosa besar atau *bid'ah*. Ulama berbeda pendapat dalam beberapa poin berikut:

1. Pelaku Bid'ah

Sebagian ulama menerima hadis dari pelaku *bid'ah* jika tidak menyerukan *bid'ah*nya, sedangkan ulama lain menolak hadis mereka secara mutlak.

Bid'ah, yaitu salah satu yang menyebabkan seorang periwayat ditolak (dicela). *Bid'ah* ini terbagi menjadi dua:

- a) *Bid'ah Mukaffirah*, seperti jika seseorang meyakini sesuatu yang mengandung kekufuran.
- b) *Bid'ah Mufassiqah*, yaitu selain yang mengkafirkan.¹⁴

Untuk yang pertama (*bid'ah* yang mengkafirkan), mayoritas ulama tidak menerima riwayat dari pelakunya. Ada juga yang berpendapat bahwa riwayatnya diterima secara mutlak. Pendapat lain menyatakan bahwa jika pelakunya tidak meyakini kebolehan berbohong demi mendukung keyakinannya, maka riwayatnya dapat diterima.

Ada pula yang mengatakan: Tidak diragukan bahwa seorang *mubtadi'* (pelaku *bid'ah*), jika dengan *bid'ah*nya ia keluar dari Islam, maka riwayatnya tidak diterima, karena salah satu syarat diterimanya riwayat adalah keislaman.¹⁵

Adapun yang kedua: yaitu orang yang *bid'ah*-nya tidak sampai menimbulkan kekufuran sama sekali. Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai diterima atau ditolaknya riwayatnya.

Ada yang mengatakan bahwa riwayatnya ditolak secara mutlak, tetapi pendapat ini lemah. Sebab utama yang sering digunakan untuk menolak adalah bahwa meriwayatkan darinya berarti mempromosikan *bid'ah*-nya dan mengangkat nama pelakunya.

Berdasarkan alasan ini, seharusnya tidak boleh meriwayatkan dari seorang *mubtadi'* (pelaku *bid'ah*) sesuatu yang juga diriwayatkan oleh selain pelaku *bid'ah*.

Ada pula yang mengatakan bahwa riwayatnya diterima secara mutlak, kecuali jika ia meyakini kebolehan berbohong, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa riwayatnya diterima selama ia bukan seorang yang menyeru kepada *bid'ah*-nya. Sebab, orang yang menyeru kepada *bid'ah*-nya dapat memperindah *bid'ah* tersebut, yang mungkin mendorongnya untuk mengubah riwayat dan menyesuakannya dengan keyakinannya. Pendapat ini dianggap sebagai yang paling sah.¹⁶

2. Murū'ah

¹³ Mannā' Al-Qattān, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, h. 168.

¹⁴ Ahmad Isnaeni, "Problematika Perilaku Bid'ah dalam Kritik Hadis" *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 6, No. 1, (2016): h. 147.

¹⁵ 'Abd al-Rahmān bin 'Alī bin Yahyā, *al-Tankīl bi mā fī Ta'nīb al-Kauṣarī min al-Abātil*, jilid 1 (t.tp.: al-Maktab al-Islāmī, 1406 H), h. 228.

¹⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Nuzhah al-Nazar fī Tauḍīh Nukhbah al-Fikr*, h. 103-104.

Murū'ah artinya kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya moral dan kebiasaan-kebiasaan.¹⁷

Ulama berbeda pendapat tentang standar *murū'ah*. Misalnya, ada ulama yang menganggap profesi tertentu (seperti berdagang di pasar) merusak *murū'ah*, sementara yang lain tidak.

Dalam men-*tausīq* periwayat hadis, salah satu sisi yang menjadi fokus kajian para ulama adalah penjagaan mereka terhadap wibawa atau *murū'ah*. Mereka akan berbeda dalam memberikan *tazkiyah* sesuai dengan adat yang berlaku masing-masing pada daerah dan zamannya.

Mereka berbeda dalam memberikan barometer tentang perbuatan yang dapat merusak atau mencederai *murū'ah* seorang periwayat.

- a) Ada yang menyebutkan secara umum tanpa penjelasan merinci. Mereka mengatakan bahwa untuk mengetahui hal-hal yang merusak wibawa dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku pada masing-masing daerah atau tempat. Seperti yang dinukil oleh al-Sakhāwī:

وما أحسن قول الزنجاني في شرح (الوجيز): "المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف"¹⁸

Artinya:

Alangkah bagusya perkataan al-Zinjanī pada *Syarh al-Wajīz*, “*Murū'ah* (wibawa) dalam mengetahui hakikatnya dikembalikan kepada adat kebiasaan ('urf).”

- b) Ada pula yang merinci hal-hal yang dianggap sebagai perusak *murū'ah*, seperti yang disebutkan oleh al-Māwardī: kitabnya "*al-Hāwī' murū'ah*."

وَأَمَّا مَا يَكُونُ شَرْطًا فِيهَا فَهُوَ: مَجَانِبُهُ مَا سَخَفَ مِنَ الْكَلَامِ الْمُؤْذِي أَوْ الْمُضْحَكِ وَتَرَكَ مَا قَبِحَ مِنَ الضَّحْكَ الَّذِي يُلْهُو بِهِ. أَوْ يَسْتَقْبِحُ لِمَعْرِفَتِهِ أَوْ أَدَائِهِ. فَمَجَانِبُهُ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْوَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي الْعَدَالَةِ، وَارْتِكَابُهَا مَفْضٌ إِلَى الْفُسْقِ.¹⁹

Artinya:

Dan adapun yang menjadi syarat dalam '*adālah* (keadilan): yaitu menjauhi hal-hal yang dianggap rendah seperti ucapan yang menyakiti, tertawa berlebihan, serta meninggalkan tindakan buruk yang menimbulkan celaan. Menjauhi hal tersebut menjadi syarat keadilan, dan melakukannya dapat menyebabkan pelaku menjadi fasik.

- c) Ada juga menghubungkannya dengan profesi, Ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebiasaan dan pekerjaan (profesi), yang dianggap rendah dalam agama, seperti berurusan langsung dengan benda-benda najis (seperti pekerja pembersih kotoran, tukang bekam, tukang sampah), melihat aurat, tukang cukur, dan semisalnya.

Al-Māwardī juga menyebutkan beberapa perbuatan yang dianggap tidak merusak *murū'ah*.

¹⁷ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2009), h. 104.

¹⁸ Al-Sakhāwī, *Fath al-Mugīṣ fī Syarḥ Alfīyyah al-Hadīṣ*, jilid 2, h. 7.

¹⁹ al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, jilid 17 (Cet. 1: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H) h. 151.

وإن اختصت بالدنيا لم تقدح في عدالته. كالأكل في الطريق وكشف الرأس «بين الناس» والمشي حافياً،
لأن مروة الدين مشروعة ومروة الدنيا مستحسنة.²⁰

Artinya:

Dan jika hal-hal yang khusus dengan dunia, maka tidak mencederai *murū'ah* seseorang, seperti makan di jalan, tidak memakai penutup kepala depan umum, dan berjalan tanpa alas kaki, karena menjaga kehormatan (*murū'ah*) dalam agama itu diwajibkan, sedangkan menjaga kehormatan dalam urusan dunia hanya dianjurkan.

3. Perbedaan Penilaian terhadap *Dābiṭ* (Ketelitian Periwaiyat)

Dābiṭ adalah periwaiyat yang dapat menerima hadis dengan baik, lalu dapat mempertahankannya dari segi hafalan dan tulisannya.²¹

Dābiṭ meliputi kekuatan hafalan dan ketelitian dalam meriwaiyatkan hadis. Perbedaan penilaian dapat muncul karena:

- Kualitas hafalan yang berubah-ubah: Beberapa periwaiyat memiliki hafalan yang kuat di masa muda, tetapi menurun di masa tua. Sebagian ulama mempertimbangkan kondisi ini dalam menilai riwayat mereka.
- Frekuensi kesalahan: Sebagian ulama memaafkan kesalahan kecil dalam riwayat, sementara yang lain menganggapnya cukup untuk meragukan *dabit* periwaiyat tersebut.

4. Perbedaan Sikap terhadap *Jarḥ wa Ta'dīl*

Ilmu *jarḥ wa ta'dīl* adalah ilmu yang membahas tentang keadaan pribadi para perawi hadis, diterima atau ditolaknya periwaiyatan mereka dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama ilmu *jarḥ wa ta'dīl*.²²

- Tarḥ mufassar* (kritik yang dijelaskan alasannya): Lebih diutamakan oleh sebagian ulama daripada *jarḥ mujmal* (kritik umum tanpa alasan).
- Ta'dīl* (pujian): Sebagian ulama menerima *tausīq* (penilaian *ṣiqah*) dari ulama lain, sementara yang lain mengecek ulang sebelum menerima *tausīq* tersebut.

Perbedaan Penilaian Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī dengan Beberapa Ulama Hadis Lainnya

Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menilai periwaiyat yang *ṣiqah* dengan memperhatikan beberapa standar ke-*ṣiqah*-an periwaiyat. Diantaranya memiliki kesamaan dengan ulama lainnya, dan juga memiliki perbedaan.

Secara umum, *tausīq* para ulama bermuara pada dua: *al-'adālah* dan *al-ḍabt*. Namun untuk menentukan kriteria yang memiliki sifat *'adālah* dan *ḍabt*, mereka berbeda dalam menentukan kriteria.

Dalam pandangan Ibnu Hajar periwaiyat yang *ṣiqah* adalah periwaiyat yang memiliki sifat *'adālah* yang mencakup: Takwa, *murū'ah*, terhindar dari dosa-dosa besar

²⁰ āl-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, jilid 17, h. 153

²¹ Heri Syahputra, "Pemikiran kritik sanad hadis", *Shahih: Jurnal Ilmu kewahyuan* 5, No. 1 (2023), h. 134.

²² Muhammad Imran, *Analisis Kesiqah-han Hadis* (Cet. 1, Yogyakarta: Istana Publisihng, 2016) h. 21.

seperti kesyirikan, atau terjatuh ke dalam bid'ah atau kefasikan. Kemudian periwayat harus menyandang sifat *al-dabt*, yang mencakup: kekuatan hafalan hadis ketika mendengarkannya, dan bisa menyampaikannya kapan pun ia inginkan. *Al-dabt* ini terbagi dua: *dabt al-ṣadr*, yaitu kekuatan hafalan yang dimiliki seorang periwayat, yang di mana ia bisa menyampaikannya kapan pun ia mau. Kemudian *dabt al-kitābah*, yaitu dia mampu menjaga dan menguasai tulisan atau kitab hadis yang ada bersamanya.

Berikut diantara ulama yang berbeda dalam memberikan tausi' dengan Ibnu Hajar,

a. **Ibnu Hibbān**²³

Beliau menyebutkan dalam kitabnya *al-ṣiqāt* bahwa semua yang beliau sebutkan didalamnya adalah *ṣiqah*

وَلَا أَذْكَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْأَوَّلِ إِلَّا الثَّقَاتُ الَّذِينَ يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِمْ²⁴

Artinya:

Dan aku tidak menyebutkan dalam kitab yang pertama kecuali para periwayat *ṣiqah*, yang boleh berhujah dengan apa yang mereka riwayatkan.

Namun, setelah diteliti oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, mereka mendapatkan di dalamnya banyak periwayat yang dianggap sebagai periwayat yang *majhūl* (tidak diketahui).

Kaidah *tausi'q* Ibnu Hibbān ini banyak dikomentari oleh para ulama hadis. Di antara mereka adalah Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, beliau menyatakan bahwa kaidah ini menyelisihi kaidah yang ditetapkan oleh mayoritas ulama. Hal ini sebagaimana yang beliau cantumkan dalam kitabnya *lisān al-Mizān*

وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حَبَّانٍ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَفَتْ جِهَالَةً عَنْهُ كَانَ عَلَى الْعَدَالَةِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ جَرَحُهُ
مَذْهَبٌ عَجِيبٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ²⁵

Artinya:

Pendapat yang dianut Ibnu Hibbān ini, yaitu jika seorang periwayat hilang darinya jahalah 'ain, maka dia di atas 'adālah sampai jelas celanya, 'adalah mazhab yang aneh, dan mayoritas ulama menyelisihinya.

Contohnya: Ibnu Hibbān menyebutkan beberapa periwayat *majhūl* dalam kitabnya *al-Ṣiqāt*, yang dipandang oleh Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī sebagai periwayat yang lemah karena *majhūl* hal atau tidak diketahui keadaannya. Di antaranya Abāna bin Tāriq,

أَبَانُ بْنُ طَارِقِ الْقَيْسِيِّ يَرُوي عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَوَى عَنْهُ عُونُ بْنُ حَيَّاهُ²⁶

Sementara Ibnu Hajar menilainya sebagai periwayat yang *majhūl*

أَبَانُ بْنُ طَارِقِ بَصْرِيِّ مَجْهُولُ الْحَالِ مِنَ السَّادَةِ²⁷

Artinya:

Abāna bin Tāriq Baṣrī adalah periwayat yang *majhūl al-hāl*, dari tingkatan ke-6.

²³ Abū Hātim Muḥammad bin Hibbān bin Aḥmad bin Hibbān al-Bustī.

²⁴ Ibnu Hibbān, *al-Ṣiqāt*, jilid 1 (Cet. 1; Haidar: Dār al-ma'ārif, 1393), h. 11.

²⁵ Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-ʿAsqalānī, *Lisān al-Mizān*, jilid 1 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-ʿĀlamī, 1971), h. 14.

²⁶ Ibnu Hibbān, *al-Ṣiqāt*, jilid 4, h. 37.

²⁷ Ibnu Hajar al-ʿAsqalānī, *Taqrīb al-Tahzīb*, h. 87.

Dalam periwayat ini, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dan Ibnu Hibbān berbeda dalam men-*tausīq* dikarenakan perbedaan pandangan terkait periwayat yang *majhūl*.

Contoh pada periwayat yang lain: Rajā’ bin Sabīḥ, disebutkan Ibnu Hibbān dalam kitabnya *al-Ṣiqāt*,²⁸ dan Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menyebutkannya dalam *Taqrīb al-Tahzīb* sebagai periwayat yang lemah.

رجاء بن صبيح الحرشي... أبو يحيى البصري صاحب السقط ضعيف من السابعة²⁹

Artinya:

Rajā’ ibn Ṣabīḥ al-Ḥarasyī... Abū Yahyā al-Baṣrī, dikenal sebagai *Ṣāhib al-Saqṭ* (yang memiliki julukan "*Ṣāhib al-Saqṭ*", seorang periwayat yang lemah (*da’if*), berasal dari tingkatan ketujuh (*al-ṭabaqah al-sābi’ah*).

Raja>’ bin Sabi>h adalah periwayat yang lemah sebagaimana yang disebutkan

Oleh banyak ulama kritikus, seperti Ibnu Ma’in mengatakan: *Da’if*. Abū Hātim berkata: dia tidak kuat.³⁰

b. Abū Hātim al-Rāzī³¹

Abū Hātim al-Rāzī memandang bahwa periwayat yang *ṣadūq* bukanlah periwayat yang lemah, namun hadisnya tidak dipakai ber-*hujjah*, namun tetap ditulis untuk pemeriksaan. Artinya, periwayat yang *ṣadūq* riwayatnya ketika diperiksa dan sesuai dengan riwayat para periwayat terpercaya, hadisnya akan diterima. Namun jika tidak maka hadisnya akan tertolak.

Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *sadūq* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *dābiṭ*-nya tidak sempurna. Derajatnya hanya sedikit berbeda dengan periwayat *ṣiqah*. Hadis yang diriwayatkannya dianggap sebagai hadis yang hasan dan dipakai ber- *hujjah* dengannya.

Apabila *dābiṭ* (ketepatan hafalan) menjadi lemah, syarat-syarat lainnya yang disebutkan sebelumnya dalam definisi hadis sahih tetap terpenuhi. Maka hadis tersebut disebut *ḥasan li zātiḥ* (hasan karena dirinya), bukan karena adanya faktor eksternal. Hal ini berbeda dengan hadis yang menjadi *ḥasan* karena penguatan (*i’tibar*), seperti hadis dari periwayat *mastuūr* (periwayat yang tidak dikenal kedudukannya) jika jalur-jalur periwayatannya beragam.

Dengan mensyaratkan adanya sifat-sifat lainnya, maka hadis *da’if* keluar dari kategori ini. Hadis yang masuk dalam kategori hasan ini dapat digunakan sebagai hujah (dalil), meskipun tingkatannya di bawah sahih. Kategori ini juga memiliki kemiripan dengan hadis sahih, yakni terbagi ke dalam beberapa tingkatan, sebagian di antaranya lebih tinggi dari yang lainnya.³²

Analisis Kritis Terhadap Perbedaan Pandangan Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dengan Beberapa Ulama Hadis Lainnya

Perbedaan antara Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dan ulama hadis lainnya terletak pada pendekatan dan metode yang digunakan dalam menilai periwayat. Ibnu Hajar al-

²⁸ Ibnu Hibbān, *al-Ṣiqāt*, jilid 6, h. 306.

²⁹ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Taqrīb al-Tahzīb*, h. 250.

³⁰ Abū Sa’īd ‘Abd al-Karīm al-Sam’anī, *al-Ansab*, jilid 3, (Cet. 1: Beirut: Dār al-jinan, 1408 H), h. 263.

³¹ Muḥammad bin Idrīs bin al-Munzīr bin Dāwūd bin Mihran al-Hanzalī al-Rāzī.

³² Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Nuzḥah al-Naẓr fī Tauḍīḥ Nukhbah al-Fikr, taḥqīq al-Ruhailī*, h 78.

‘Asqalānī mengambil jalan tengah antara ketelitian dan moderasi, sementara ulama seperti Abu Hātim lebih ketat, dan Ibnu Hibbān lebih longgar. Analisis ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam menilai *ṣiqah* periwayat mencerminkan keberagaman metodologi yang dipengaruhi oleh latar belakang, sumber data, dan tujuan setiap ulama.

Metodologi Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam mengambil kesimpulan penilaian kepada seorang periwayat adalah dengan memadukan dua langkah berikut ini:

- Memilih salah satu pendapat dari penilaian-penilaian ulama kritikus sebelumnya, dan menyandarkannya dalam kitab *Taqrīb al-Tahzīb*.
- Mengambil intisari dari pendapat-pendapat tersebut dan dibahasakan ulang dengan redaksinya sendiri.³³

Argumentasinya adalah berdasarkan pernyataan Ibnu Hajar dalam *Taqrīb al-Tahzīb*. Terkadang Ibnu Hajar al-‘Asqalānī memilih satu pendapat dari beragam penilaian ulama terhadap seorang periwayat. Terkadang juga membuat redaksi baru yang merupakan komposisi dari sejumlah pendapat ulama.

Dalam kitab *Taqrīb al-Tahzīb*, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī memberikan penilaian terukur terhadap periwayat hadis dengan deskripsi yang lebih singkat dan moderat. Beliau sering menggunakan istilah yang menunjukkan kehati-hatian dalam menilai status periwayat, seperti *ṣadūq* (jujur) atau "*layyin al-hadis*" (lemah tapi tidak ditinggalkan secara total).

Dalam karyanya, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menyatakan bahwa hadis *da'īf* dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat, seperti tidak terlalu *da'īf* dan relevan untuk amal-amal sunah yang tidak berhubungan dengan aqidah atau hukum.

Menurut mayoritas ulama hadis keberadaan hukum hadis *da'īf* hendaklah ditinggalkan. Namun hadis dhaif ini dapat diamalkan dengan syarat tingkat kedhaifan hadis tidak syadid (sangat lemah) apalagi maudlu (palsu), hadis dhaif tersebut masuk dalam salah satu kaidah islam dan ketika mengamalkan hadis tersebut tidak meyakini kebenarannya.³⁴

Jika dibandingkan dengan ulama yang lain seperti Ibnu al-Jauzi, Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, Yahyā bin Ma'īn, dan lainnya, maka kita akan dapatkan mereka lebih ketat dalam menolak hadis *da'īf*. Menurut mereka, hadis *da'īf* tidak bisa diamalkan secara mutlak.³⁵

Dengan pernyataan ini, dan contoh-contoh perbandingan *tauṣīq* Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dengan beberapa ulama lainnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa Ibnu Hajar al-‘Asqalānī adalah seorang kritikus yang tidak ekstrim dalam memberikan penilaian, namun juga tidak bermudah-mudahan, dengan kata lain Ibnu Hajar al-‘Asqalānī adalah seorang kritikus hadis yang pertengahan (*mutawassit*).

KESIMPULAN

³³ Amin Iskandar, "Metodoogi Kritik Sanad Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani", 1, no. 2 (2019): h. 11.

³⁴ Ahmad Farih Dzakiy, Muhammad Da'in Khozanii, Siti Mulazamah, "Hadis Daif dan Hukum Mengamalkannya," *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2022): h. 1.

³⁵ Muḥammad bin Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Qawāid al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 113.

Penilaian Ibnu Hajar al-‘Asqalānī memiliki beberapa perbedaan dengan ulama lainnya, seperti Ibnu Hibbān dan Abū Hātim. Ibnu Hibbān terkenal terlalu melonggarkan sehingga mendapatkan kritikan dari para ulama. Karena sering menilai periwayat yang *majhūl* sebagai periwayat yang *siqah*, sebagaimana yang beliau banyak cantumkan dalam kitabnya *al-Siqāt*. Sementara Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menilainya sebagai periwayat yang lemah. Sedangkan Abū Hātim dan beberapa ulama lainnya, seperti Ibnu Jauzī, al-Bukhārī, Muslim, Ibnu Ma‘īn, dikenal sangat ketat dalam memberikan penilaian kepada periwayat, sehingga terkadang periwayat yang *ṣadūq*, dianggap lemah. Sementara Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menganggap bahwa periwayat tersebut adalah periwayat yang bisa diterima riwayatnya meskipun tidak sampai pada level *siqah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Farih Dzakiy, Muhammad Da‘in Khozanii, dan Siti Mulazamah. "Hadis Daif dan Hukum Mengamalkannya." *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2022): 1.
- Al-‘Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Lisān al-Mizān*. Jilid 1. Cet. II. Beirut: Mu‘assasah al-A‘lamī, 1971.
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Nuzhat al-Nazar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*. Ditahqiq oleh Al-Ruḥailī, hlm. 78.
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Nuzhat al-Nazar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr*. Cet. 3. Damaskus: Maṭba‘ah al-Ṣabāḥ, 1421 H.
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Taqrīb al-Taḥdhīb*. Oman: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1964 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Cet. 1. t.t.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.th.
- Al-Qāsimī, Muḥammad bin Jamāluddīn. *Qawā‘id al-Taḥdīth min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th. hlm. 113.
- Al-Qaṭṭān, Mannā‘. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Sakhāwī. *Faṭḥ al-Mughīth fī Sharḥ Alfiyyat al-Ḥadīth*. Jilid 2. hlm. 7.
- Al-Shāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1990.
- Al-Shahrazūrī, ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥmān Ibn al-Ṣalāḥ. *Ma‘rifah Anwā‘ ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1986.
- Al-Zarkashī. *Al-Nukat ‘alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*. Jilid 3. Cet. 1. Riyadh: Aḍwā’ al-Salaf, 1419 H.
- Ibn Yaḥyā, ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī. *Al-Tankīl bimā fī Ta’nīb al-Kawtharī min al-Abāṭīl*. Jilid 1. t.tp.: Al-Maktab al-Islāmī, 1406 H.
- Ibnu Hibbān. *Al-Thiqāt*. Jilid 1. Cet. 1. Haidarabad: Dā‘irat al-Ma‘ārif, 1393 H.
- Iskandar, Amin. "Metodologi Kritik Sanad Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani." *Studi Hadis Nusantara* 1, no. 2 (2019): 11.
- Isnaeni, Ahmad. "Problematika Perilaku Bid‘ah Dalam Kritik Hadis." *Mutawatir* 6, no. 1 (2016): 147.

- Saputra, Rama Muhamad. "Ijtihad Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Mengkonstruksi Ilmu Hadis." *El-Waroqoh* 7, no. 1 (2023): 68–87.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian dan Prakteknya*. Cet. 11. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Cet. 1. Yogyakarta: TH-Press, 2009.
- Syahputra, Heri. "Pemikiran Kritik Sanad Hadis." *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 5, no. 1 (2003).